

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan di muka bumi, kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial yakni setiap manusia memiliki keterikatan dengan manusia lainnya. Hal tersebut sudah mutlak karena manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri yang tentunya manusia dalam kehidupannya masih membutuhkan bantuan orang lain atau dapat membantu orang lain untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik dan sejahtera. Baik dari segi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal ataupun kebutuhan sekunder dan tersier lainnya yang sekiranya dapat membantu keberlangsungan kehidupannya dalam sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan manusia yang sangat kompleks tersebut tentunya dibutuhkan sikap ikhtiar dalam setiap diri untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, sebagai umat muslim sekiranya kita dapat mencari karunia Allah untuk terus mendapatkan rezeki-Nya di dunia ini dengan cara bekerja dan berusaha sehingga kita tidak memiliki pemikiran untuk berpangku tangan kepada orang lain dan tidak menganggap rezeki itu akan datang tanpa adanya sebuah usaha.

Dalam Islam, hubungan manusia dengan manusia lainnya dikenal dengan istilah muamalah. Definisi luas, muamalah merupakan aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia

dan pergaulan sosial.¹ Pada dasarnya, aturan syariah dalam muamalah hanya bersifat umum. Islam tidak menyentuh tataran teknis dalam bermuamalah. Aturan yang ada hanya berupa prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah yang bersifat general. Sehingga Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan transaksi kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman selama transaksi tersebut atau kegiatan itu tidak menyimpang dari prinsip dasar yang sudah diatur dalam syariah Islam.²

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi di kalangan masyarakat yakni kerja sama dalam pengambilan manfaat barang ataupun jasa. Dalam hal ini dikenal dengan istilah *ijarah*. Kata *ijarah* sendiri diderivasi dari bentuk fi'il “*ajara-ya'juru ajran*”. *Ajran* semakna dengan kata *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah.³

Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah menyatakan bahwa *ijarah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan dalam sebuah bahasa arab yang berarti “Menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Dari maksud kedua ulama tersebut ada yang menerjemahkan bahwa *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah)

¹ Abd. Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

² Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

³ Wahab, 77.

yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad kerja sama berupa pengambilan manfaat suatu barang atau manfaat tenaga manusia tanpa adanya pengalihan kepemilikan pada barang tersebut di akhir akad. Dengan begitu dapat kita pahami tujuan diadakannya akad *ijarah* dalam kehidupan ini untuk saling tolong menolong dan memberikan keringanan kepada masing-masing manusia yang saling membutuhkan.

Seperti yang kita ketahui bahwa arti sewa-menyewa ada 2 macam yakni sewa barang dan sewa jasa. Sewa barang dikenal dengan *ijarah 'ala al-manafi'* sedangkan sewa jasa dalam istilah Islam dikenal *Ijarah 'ala al-a'maal*. Fokus kepada *Ijarah 'ala al-a'maal* yang berarti *ijarah* yang obyek akad-nya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah.⁵

Permisalan dari sistem *Ijarah 'ala al-a'maal* yaitu antara manusia dimana satu pihak sebagai pemilik jasa atau pekerja dan pihak lainnya sebagai majikan yang memiliki lahan pekerjaan atau yang menyediakan pekerjaan. Kerja sama ini bermaksud agar pihak pemilik jasa/pekerja bekerja untuk melakukan suatu pekerjaan/ produksi dari pihak penyedia yang selanjutnya pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah.

⁴ Rachmat Sya fe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121–122.

⁵ QamarulHuda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 86.

Hal tersebut seperti seseorang memiliki uang namun tidak pandai bekerja, sebaliknya ada seseorang yang pandai bekerja dan sedang membutuhkan uang. Hal ini berdasarkan penggalan Q.S. At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁶

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat diatas menjelaskan bahwa jika terdapat seorang pasangan suami istri yang sudah cerai talaq namun mereka memiliki seorang bayi, maka hak untuk memberikan air susu ibu dari seorang kepada bayinya boleh dilakukan atau tidak. Seorang boleh menolak untuk menyusuinya atau melakukannya sesudah ia menyusuinya untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, pihak ibu berhak untuk mendapatkan upah dari hasil susuannya. Ia berhak melakukan transaksi dengan pihak ayah atau walinya sesuai kesepakatan kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya.⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seorang wanita berhak mendapatkan upah atas pekerjaan menyusukan anak-anak dari suaminya.

Dalam beberapa literatur fiqh ada beberapa rukun dan syarat yang telah dijelaskan agar sistem akad upah yang terjadi jelas antara kedua belah pihak sehingga adil dan terciptanya kesejahteraan antara penyedia jasa (pekerja) dan yang membutuhkan jasa (majikan). Rukun dan syarat dalam akad upah-

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi* (Jakarta: Beras Alfath, 2017), 559.

⁷ Fajri, Sani, dkk “*Memahami Al-Qur'an Sekarang Lebih Mudah*”, Learn Quran Tafsir, diakses dari <https://tafsir.learn-quran.co/id/surah-65-at-talaq/ayat-6>, pada tanggal 26 Oktober 2020

mengupah ini seperti halnya terdapat *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), adanya *sighat* (akad) yang jelas, serta jumlah upah yang diberikan harus diketahui oleh keduanya. Adanya rukun dan syarat ini agar sistem upah dapat berjalan sesuai dengan syariah yang telah ditentukan. Namun kenyataannya, sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan berdasarkan akad yang disepakati yang menimbulkan masalah karena ketidakadilan bagi para pekerja atas upah yang diterimanya.⁸

Berdasarkan pengamatan langsung, mayoritas penduduk desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Karena ketersediaan lahan pertanian yang luas namun dengan minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan penduduk tersebut memaksa untuk tetap menjadikan lahan sebagai lahan pertanian. Buruh tani bekerja sebagai penggarap sawah milik seseorang yang memiliki sawah. Yang mana nantinya buruh tani akan menerima upah dari hasil garapan sawah yang telah ia kerjakan.

Sistem pengupahan yang terjadi di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang dilakukan dengan sistem waktu dalam harian, dimana pekerja akan diberikan upah setelah mereka melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan waktu dan upah yang telah ditentukan di akad. Jenis-jenis pekerjaannya sebagai berikut:⁹

1. Mencangkul : buruh tani yang mencangkul dengan menggunakan tenaganya sendiri akan mendapatkan upah sesuai kesepakatan upah dan waktu yang

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 117–118.

⁹ Suji, Selaku Buruh Tani, Wawancara Lewat Telepon, (Pangarengan, 11 Oktober 2020).

ditentukan di awal akad. Biasanya dikerjakan oleh buruh tani tersebut dari jam 07.00-11.30 dengan upah Rp. 50.000,-

2. Membajak : buruh tani yang membajak dengan menggunakan mesin bajak upahnya di hitung perluas sawah yang akan dibajak dengan upah Rp. 500.000/hari dengan kisaran waktu 07.00-16.30 dengan waktu istirahat 1 jam.
3. Membajak dengan sapi : jika buruh tani membajak dengan menggunakan sapi upahnya sebesar Rp. 120.000/ hari.
4. Menanam tembakau: buruh tani yang menanam tembakau biasanya mendapatkan upah Rp. 40.000 dengan jangkauan waktu dari jam 13.00-16.30 WIB.
5. Panen tembakau : buruh tani yang memanen tembakau biasanya mendapatkan upah Rp. 40.000/setengah hari dan untuk mengangkut tembakau dari sawah sampai ketempat pengumpulan penyimpanan diberikan upah Rp. 50.000/setengah hari
6. Menyabut rumput-rumput atau tumbuhan yang mengganggu pertumbuhan jagung/padi yang ada disela-sela jagung/padi biasanya mendapatkan upah Rp.50.000/setengah hari

Dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai upah dan waktu yang ditentukan terjadi permasalahan yang terjadi pada buruh tani di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang tidak sesuai dengan kesepakatan yang diakadkan sebelumnya antara pemilik lahan dengan buruh tani. Adapun jenis-jenis permasalahan yang terjadi pada buruh tani di desa Panyerangan

kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang ketika peneliti melakukan observasi awal pada informan yang mengalami masalah tersebut.

Sumiati, beliau mengatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara masa waktu bekerja dengan kesepakatan pada waktu di akad. Dimana mereka bekerja lebih dari waktu yang sudah ditentukan, awalnya kesepakatan mereka bekerja dari jam 07.00-12.00, tetapi terkadang mereka bekerja lebih dari waktu yang ditentukan misalkan dari jam 07.00-14.00 dan disini tidak ada penambahan upah.¹⁰

Abd. Rahman, beliau mengatakan bahwa ketika mereka selesai dari jam kerja yang telah ditentukan, maka petani atau pemilik lahan akan menyuruh buruh tani untuk bekerja sesuai kesepakatan waktu dengan pindah tempat pekerjaan, misalkan bekerja di sawah saudaranya yang dekat dengan lahan pemberi upah. Padahal dalam kesepakatan sebelumnya hanya lahan pemberi upah yang akan digarap oleh buruh tani bukan milik saudaranya.¹¹

Moh. Makki, beliau mengatakan bahwa ketika kesepakatan awal bekerja dari 07.00-16.30 namun terkadang ada kelebihan waktu di dalamnya melihat sawah yang akan digarap kurang sedikit lagi untuk selesai, sehingga waktu bekerja melebihi masa waktu yang telah ditentukan di awal akad namun dalam penambahan masa waktu tidak ada penambahan upah.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti tentang studi kasus pada pelaksanaan upah harian penggarapan sawah di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang

¹⁰ Sumiati, Selaku Buruh Tani, Observasi Awal, (Pangarengan, 07 Agustus 2020).

¹¹ Durrahman, Selaku Buruh Tani, Observasi Awal, (Pangarengan, 07 Agustus 2020).

¹² Makki, Selaku Buruh Tani, Observasi Awal, (Pangarengan, 07 Agustus 2020).

dengan menganalisisnya dalam Fiqh Muamalah dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemberian upah harian di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanaan upah harian di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberian upah harian penggarapan sawah di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanaan upah harian penggarapan sawah di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau nilai manfaat untuk beberapa pembaca yang diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk dapat mengetahui pelaksanaan upah harian penggarapan sawah di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang serta dapat meneliti pokok permasalahan yang ada berdasarkan fiqh muamalah agar peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa dapat mengerti betapa pentingnya mengetahui hukum Islam yang mengatur tentang kerja sama terutama dalam hal sewa jasa (*ijarah ‘ala al-amaal*).

2. Bagi masyarakat terkhusus petani, diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan masukan dalam sistem pengupahan jasa harian penggarapan sawah khususnya di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi bagi mahasiswa/i untuk mengetahui praktik muamalah yang benar terutama dalam pelaksanaan upah.

E. Definisi Istilah

Adanya definisi istilah ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara pembaca dengan maksud peneliti. Adapun istilah tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan kegiatan mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.

2. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan pokok pembahasan tentang hukum-hukum terkait dengan pekerjaan manusia yang bersifat keduniaan seperti persoalan jual beli, perserikatan, kerjasama penggarapan, utang-piutang, sewa-menyewa, dan kerja sama dagang. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen.

3. Upah

Upah merupakan uang dan macam lainnya yang dibayar kepada pekerja sebagai pembalas jasa atas suatu pekerjaan atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikerahkan untuk melakukan sesuatu misalkan gaji dan imbalan.

4. Upah Harian

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh penyewa kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan harian dengan melihat tingkat kehadiran jam kerja yang dilakukan.

5. Penggarapan Sawah

Kegiatan yang dilakukan di sawah dengan berbagai cara kerja seperti mencangkul, menanam, membajak, menyabut rumput dan lain sebagainya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa peneliti terdahulu yang juga menulis tentang praktik pelaksanaan upah dalam penggarapan sawah yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Lahuda dengan judul skripsi "Tinjauan Fiqih Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus desa Semuntul kecamatan Rantau Bayur kabupaten Banyuasin", dari hasil penelitian dengan permasalahan sistem upah yang dinilai merugikan buruh tani atau buruh tani merasa terdzolimi. Karena upah yang diberikan kepada buruh tani tidak sesuai dengan jerih payah petani dalam melakukan pekerjaan serta biaya kebutuhan hidup buruh tani yang dinilai kurang cukup. Namun dalam proses analisis data yang ditinjau dari fiqih muamalah disimpulkan bahwa sistem

pengupahan yang dipraktekkan di desa Semuntul tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di desa tersebut. Perbandingan pembagian upah mayoritas sama yaitu 8:1. Nilai 8 untuk pemilikan lahan sedangkan nilai 1 untuk buruh tani. Jika ditinjau dari fiqh muamalah sistem pengupahan di Desa Semuntul sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu jika dilihat dari akadnya orang-orang yang melakukan akad di desa Semuntul sama-sama dewasa dan berakal sehat, upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu 8:1 dengan dasar kerelaan dan kepercayaan, jelas ijab dan qabulnya antara pemilik sawah dengan buruh panen padi, serta obyek ijarah telah memenuhi syarat karena kejelasan dari pekerjaan yang disepakati. Dengan jenis penelitian yang bersifat lapangan data sekunder berupa buku fiqh muamalah dan UU tentang Perburuhan.¹³

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Maesaroh yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)" menyimpulkan bahwa praktik upah yang terjadi di kampung Argomulyo kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan yaitu dibayarkan secara tunai dan terdapat dua bentuk pembayaran yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Perbedaan dari dua bentuk pembayaran tersebut adalah pada jatah makan. Berbeda dengan upah yang ditanggung setelah panen tiba dengan upah yang berbentuk hasil panen. Dimana jika terjadi gagal panen maka buruh/ pekerja tidak mendapatkan apa-apa, namun sebaliknya jika hasil panen bagus maka

¹³ Lahuda, "Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin" (Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), 52.

buruh akan mendapatkan keuntungan. Adapun praktik upah buruh cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan telah memenuhi rukun dan syarat dan sesuai Hukum Islam dalam upah kerja karena upah dibayarkan secara tunai. Namun praktik upah yang ditangguhkan tidak memenuhi syarat dalam upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran yaitu padi belum jelas banyaknya padi yang akan diterima buruh. Tampaknya praktik upah tersebut mengandur unsur ketidakpastiaan dan unsur *gharar* yang di dalam Islam tentu dilarang karena akan merugikan salah satu pihak. Dengan penelitian yang bersifat dekriptif analisis dengan data sekunder berupa al-Qur'an, hadist, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi dan lainnya.¹⁴

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Vibi Kridalaksana pada tahun 2017 dengan judul “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam” dengan sistem pemberian upah diberikan kepada buruh sebelum melakukan pekerjaan yang diperintah oleh sang petani, bahkan jauh sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan sistem tersebut terdapat petani yang bersifat tidak amanah karena ada sampai ada buruh tani yang tidak melakukan pekerjaannya sama sekali, ada yang mengerjakan hanya sebagian pekerjaannya, dan ada juga buruh tani yang masih bersifat amanah untuk melakukan pekerjaannya sampai selesai meskipun upah yang diberikan sebelumnya sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun buruh petani tidak bekerja sama sekali, upah yang telah diberikan kepadanya pada awal sebelum pelaksanaan pekerjaan

¹⁴ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), 78–79.

upahnya tidak dikembalikan kepada petani selaku pemberi upah. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan perselisihan antara petani dengan buruh tani yang bersangkutan. Dalam pemberian upah standar upah yang diberikan kepada buruh tani dimana untuk pembajak sawah Rp. 40.000 per pancang (lebar 10 x panjang 10 rentangan tangan orang dewasa), pekerja tanam dan panen padi Rp. 30.000 per pancang, dan pekerja menyiangi rumput, pemupukan, memasukan padi ke dalam karung, dan membuat batas petakan sawah dengan upah Rp. 50.000 per hari dan upah pengangkutan hasil padi Rp. 13.000. Kesimpulan dari sistem pemberian upah dan standart upah di Desa Maras tersebut jika ditinjau dari ekonomi Islam tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Namun pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau hanya melakukan sebagian atas pekerjaan tapi upah yang diterima diawal tidak dikembalikan. Maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam.¹⁵

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu antara "Tinjauan Fiqih Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin", "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)" dan "Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam" dengan penelitian peneliti saat ini yaitu "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten

¹⁵ Vibi Kridalaksana, "Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, t.t.), 88–89.

Sampang” terletak pada konteks permasalahan yaitu dalam kelebihan waktu bekerja dengan upah yang sama serta konteks pekerjaan buruh tani dalam penggarapan sawah yang lebih kompleks. Penelitian ini difokuskan kepada sistem upah harian dalam penggarapan sawah di Desa Pnayerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.